ABSTRAK

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan maka diperlukan percepatan dalam pelaksanaan belanja Negara yang kemudian dilaksanakan dan diatur melalui Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai fasilitasi pemenuhan kebutuhan belanja negara.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahanya Nomor 35 Tahun 2011 sebagai acuan dalam proses pelaksanaan belanja Negara perlu diubah untuk memenuhi kebutuhan negara akan percepatan pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan pertimbangan di atas mak dibentuklah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai landasan untuk menunjang percepatan Pelaksanaan belanja Negara yang kemudian kami susun dalam naskah ini.